



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusa Pidana Umum  
(Format Biasa Terbukti)

## P U T U S A N

Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Adenan Bin Nur Hadi
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/tanggal lahir: 49 tahun / 22 April 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ngumpakdalem Rt.26 Rw.06 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bjn tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bjn tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 33 /Pid.Sus/2019/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ADENAN Bin. NUR HADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 310 ayat (4) UU.RI No. 22 tahun 2009. tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dalam surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa M. ADENAN Bin. NUR HADI, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.,3.000.000.- ( tiga jutarupiah ) Subsidiar selama 2 ( dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit kendaraan Bus Dali Prima No.Pol. S-7495-UA, 1 (satu) lembar STNK No.Pol.S-7495-UA, 1 (satu) lembar SIM B.II. Umum An. M. ADENAN,dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;  
1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol. S-5123-DY dan 1 (satu) lembar STNK No.Pol.S-5123-DY. dikembalikan kepada saksi ALFAN ROSYAD FANDIANA ;
4. Menetapkan agar terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Penuntut Umum berpendirian tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan dari terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 33 /Pid.Sus/2019/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa M. ADENAN Bin. NUR HADI pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 06.30 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Jurusan Bojonegoro-Babat masuk Desa Talun Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Bermula saat terdakwa M. ADENAN Bin. NUR HADI mengemudikan kendaraan Bus "Dali Prima" Nomor Polisi S-7495-UA dari Terminal Rajekwesi Bojonegoro tujuan Terminal Arjosari Malang, dengan kecepatan kurang lebih 50 s/d 60 Km/Jam berjalan dari arah barat ke timur, sesampainya di jalan umum Bojonegoro-Babat tepatnya masuk Desa Talun Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro, terdakwa mendahului 2 (dua) kendaraan Elep yang berjalan searah didepannya. Karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinyaterdakwa M. ADENAN Bin. NUR HADI dalam mengemudikan kendaraan Bus "Dali Prima", pada waktu mendahului / menyalip 2 (dua) kendaraan Elep yang melaju di depannya melebihi As Jalan posisi ke kanan, terdakwa M. ADENAN Bin. NUR HADI tidak memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan dari arah timur ke barat (Ngeblong), sehingga ketika dalam jarak kurang lebih 10 meter terdakwa M. ADENAN Bin. NUR HADI melihat dari arah berlawanan berjalan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S-5123-DY yang dikendarai saksi ALFAN ROSYAD FANDIANA memboncengkan 2 orang anak, terdakwa M. ADENAN Bin. NUR HADI tetap berjalan dalam posisi ke kanan melebihi As Jalan dan tidak mengurangi atau mengerem laju kendaraan Bus "Dali Prima" tersebut, dalam jarak kurang lebih 5 meter pengendara sepeda motor menghindari ke kiri/selatan hingga terjatuh, pembonceng dari sepeda motor seorang anak perempuan bernama ARUM MAYANGSARI jatuh terpental ke utara/badan jalan, sedangkan pengendara sepeda motor saksi ALFAN ROSYAD FANDIANA dan pembonceng seorang anak laki-laki bernama FAESAL AKBAR jatuh ke selatan/bahu jalan, melihat sepeda motor terjatuh karena jarak cukup dekat terdakwa M. ADENAN Bin. NUR HADI berusaha menghindari "membanting" / membelokan setir ke kiri dan melakukan pengereman, namun Roda Ban belakang samping kanan Bus "Dali Prima" membentur / melindas kepala korban ARUM MAYANGSARI pembonceng sepeda motor yang jatuh terpental ke utara/badan jalan, akibat kelalaiannya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 33 /Pid.Sus/2019/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kurang hati-hatinyaterdakwa M. ADENAN Bin. NUR HADI dalam mengemudikan kendaraan Bus "Dali Prima" No. Pol. S-7495-UA, korban ARUM MAYANGSARI meninggal dunia ditempat sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 3099/XII/412.212.1/2018 tanggal, 14 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. H. SOEPADJAR, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R. SOSODORO DJATI KOESOEMO Bojonegoro;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Turkhan Badri Bin H.Zawawi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 06.30 wib di Jalan Raya Jurusan Bojonegoro – Babat turut wilayah Desa Talun Kecamatan Sumberjo Kabupaten Bojonegoro antara Bus Dali Prima dengan sepeda motor Honda Beat dan saat itu saksi sedang bertugas di Pos Jaga Lantas Sumberjo mendapat laporan dari masyarakat;
  - Bahwa berdasarkan oleh TKP dan keterangan saksi-saksi yang diperoleh saksi disekitar TKP kendaraan Bus Dali Prima Nomor Polisi S-7495-UA berjalan dari arah Barat ke Timur dengan kecepatan 60-70 Km /jam dan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S-5123-DY berjalan dari arah timur ke Barat dengan kecepatan 30-40 Km/jam ;
  - Bahwa setelah sampai di tempat kejadian saksi melihat ada korban seorang anak perempuan tergeletak di jalan dalam posisi dibagian kepala mengeluarkan darah tidak beraturan telah meninggal dunia, dan melihat seorang anak laki-laki di selatan jalan raya ;
  - Bahwa dari hasil olah TKP titik benturan di selatan as jalan raya sekitar 3 meter ;
  - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi benturan ban belakang bus mengenai sepeda motor beat dan mengenai kepala korban ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 33 /Pid.Sus/2019/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ngali Bin Kardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini masalah kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 06.30 wib di Jalan Raya Bojonegoro – Babat turut Desa Talun Kecamatan Sumberjo Kabupaten Bojonegoro antara kendaraan Bus Dali Prima dengan sepeda motor Honda Beat ;
- Bahwa kecepatan bus Dali Prima saat itu sekitar 50-60 Km/jam ;
- Bahwa saksi mendengar suara klakson namun saksi tidak mendengar suara pengereman ;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan saksi pulang mengantar anak saksi sekolah, saat itu saksi berjalan dibelakang sepeda motor Honda beat melihat jelas bus dari arah barat menuju timur mendahului kendaraan roda empat yang ada didepan bus tersebut dengan cara mengambil haluan sebelah kanan, selanjutnya sepeda motor didepan saksi yang dikendarai seorang laki-laki memboncengkan seorang perempuan dan anak laki-laki, saat itu terlihat panik sehingga berusaha mengambil haluan kekanan dan terjatuh, anak perempuan terpental kekanan (dijalan) sedangkan pengemudi dan anak laki-laki terpental kekiri Karena jarak terlalu dekat maka roda belakang bus Dali Prima menabrak anak perempuan yang jatuh ke jalan mengenai kepala ;
- Bahwa terjadinya benturan antara korban dengan bus di selatan as jalan ;
- Bahwa kecelakaan disebabkan karena pengemudi bus dali prima ceroboh dalam mendahului sepeda motor yang mengambil haluan kekanan;
- Bahwa setahu saksi korban meninggal dunia ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Alfian Rosyad Fandiana Bin Abdul Muntoha, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira 06.30 wib di Jalan Raya Bojonegoro – Babat turut Desa Talun Kecamatan Sumberjo Kabupaten Bojonegoro antara kendaraan Bus Dali Prima dengan kendaraan sepeda motor Beat yang saksi kendarai ;
- Bahwa kecepatan Bus Dali Prima saat itu sekitar 80-90 Km/jam ;
- Bahwa saat itu saksi berangkat dari rumah sekitar pukul 05.45 wib Desa Nglumber Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, mengendarai

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 33 /Pid.Sus/2019/PN Bjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda beat menboncengkan keponakan saksi yang bernama Arum Mayangsari dan Faesal Akbar dengan tujuan akan mengurus SIM di Satlantas Polres Bojonegoro, sedangkan sdr. Arum Mayangsari akan mengurus KTP di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dari perjalanan arah timur ke barat dengan kecepatan sekitar 30-40 km/jam sampai di Desa Talun saksi melihat dari arah barat jarak 100 Meter 2 (dua) kendaraan isuzu elf dan dibelakangnya ada bus Dali Prima, sekitar jarak 10 meter tiba-tiba bus mendahului 2 isuzu elf tersebut hingga melebihi as jalan, selanjutnya saksi panik dan gugup lalu mengerem sepeda motor, dan terjatuh, kedua pembonceng jatuh keutara dan saksi jatuh ke selatan, selanjutnya keponakan saksi yang bernama Arum Mayangsari tertabrak roda bus bagian belakang mengenai kepala ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut keponakan saksi meninggal dunia ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ruminasih, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira 06.30 wib di Jalan Raya Bojonegoro – Babat turut Desa Talun Kecamatan Sumberjo Kabupaten Bojonegoro antara kendaraan Bus Dali Prima dengan kendaraan sepeda motor Beat Nomor Polisi S-5123-DY ;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah anak saksi yang bernama Arum Mayangsari ;
- Bahwa waktu itu anak saksi hendak pergi ke Bojonegoro bersama dengan saksi Alfian Rosyad Fandiana, dan anak saksi yang laki-laki masih kecil ;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk memberi santunan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara pihak wakil terdakwa dengan saksi dan saksi sudah mengiklaskan kematian anak saksi ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang dialami terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 14

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 33 /Pid.Sus/2019/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 sekitar pukul 06.30 wib di Jalan Raya Jurusan Bojonegoro – Babat turut Desa Talun Kecamatan Sumberjo Kabupaten Bojonegoro antara Bus Dali Prima Nopol : S -7495 –UA dengan sepeda motor Honda beat ;

- Bahwa kendaraan sepeda motor berjalan dari arah timur kearah barat dengan kecepatan sekitar 30-40 km/jam, sedangkan terdakwa mengemudikan kendaraan dari arah barat menuju ke timur dengan kecepatan 40 Km/jam ;
- Bahwa kondisi lalu lintas saat itu ramai ;
- Bahwa terdakwa berangkat dari terminal Bojonegoro dengan tujuan Malang mengendarai bus dali Prima, dengan membawa 20 penumpang sekira jam 06.30 wib sampai di Desa Talun Kecamatan Sumberjo berusaha mendahului kendaraan elf yang berjalan searah di depan bus terdakwa, lalu dengan cara mengambil haluan kekanan berusaha untuk mendahului mobil elf tersebut, hingga melebihi as jalan dan saat yang bersamaan dari arah berlawanan dari timur menuju kebarat berjalan sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang memboncengkan seorang perempuan dan anak laki-laki ;
- Bahwa melihat bus mendahului kekanan sepeda motor berusaha menghindar ke kiri atau selatan, hingga terjatuh dan penumpang perempuan terjatuh kekanan atau utara sedangkan pengendara sepeda motor dan anak kecil terjatuh kekanan atau selatan, karena jarak terlalu dekat akhirnya terdakwa tidak dapat menguasai bus dan roda belakang menabrak kepala anak perempuan yang terpental kekanan ;
- Bahwa selajutnya terdakwa memarkir bus ke sebelah kiri jalan, ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut anak perempuan yang dibonceng sepeda motor Honda beat meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa telah memberi santunan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit kendaraan bus Dali Prima Nomor Polisi S 7495 UA ;
2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan bus Dali Prima Nomor Polisi S 7495 UA atas nama Dali Prima;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 33 /Pid.Sus/2019/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar SIM BII umum atas nama M.Adenan ;
4. 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Nomor Polisi S 5123 DY ;
5. 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi S-5123-DY atas nama Mochammad Surohu ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum, maka dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil visum et repertum Nomor 3099/XII/412.212.1/2018 tanggal 14 Desember 2018 atas nama Arum Mayangsari yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Soepadjar, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah DR.R.Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro, dengan hasil pemeriksaan luar Kepala : tulang tengkorak pecah, hancur, terdapat luka terbuka pada kepala panjang tiga puluh centimeter, jaringan otak dan mata kiri keluar, Leher : Tanda-tanda patah tulang leher, Dada : tidak terdapat tanda kelainan, Punggung : tidak terdapat kelainan, Perut : tidak terdapat tanda kelainan, Extremitas : tidak terdapat kelainan, kesimpulan : sebab kematian : cidera otak berat akibat hancurnya multi organ bagian kepala akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 terdakwa mengemudikan kendaraan bus Dali Prima Nomor Polisi S-7495-UA perjalanan dari terminal Bojonegoro menuju terminal Malang dengan membawa 20 penumpang, ketika sampai di Desa Talun Kecamatan Sumberjo Kabupaten Bojonegoro, saat itu terdakwa mengemudikan bus dengan kecepatan 50-60 Km/jam dengan kondisi arus lalu lintas dari arah timur ke barat ramai kendaraan roda dua, dan sebaliknya arus lalu lintas dari arah barat menuju ke timur ramai kendaraan roda empat maupun roda dua ;
- Bahwa sekitar pukul 06.30 wib bus terdakwa sampai di Desa Talun dan saksi Alfian Rosyad Fandiana berjalan dari arah timur menuju ke barat mengendarai sepeda motor Honda Beat telah memboncengkan sdr.Arum Mayangsari dan sdr.Faesal Akbar, karena terdakwa mengejar tambahan penumpang melihat didepan bus ada 2 (dua) kendaraan isuzu elf berjalan kearah timur, berusaha untuk mendahului kendaraan isuzu elf tersebut dengan cara mengambil ruas jalan sebelah kanan atau selatan yang melebihi as jalan sehingga mengambil jalan sebelah selatan, namun waktu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 33 /Pid.Sus/2019/PN Bjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi Alfian Rosyad Fandiana yang sedang mengendarai sepeda motor dari arah timur berjalan di sebelah selatan kaget dan panik sehingga berusaha menghindar dengan cara membelokkan kendaraan ke kiri, namun terjatuh sehingga saksi Alfa Rosyad Fandiana dan sdr.Faesar Akbar terpejal ke kiri atau selatan jalan, sedangkan sdr. Arum Mayangsari terpejal ke kanan atau ke jalan, karena jarak yang terlalu dekat sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan bus, berusaha membelok ke kiri namun roda belakang menabrak kepala sdr.Arum Mayangsari,;

- Bahwa kemudian terdakwa berusaha untuk memarkirkan kendaraan sebelah kiri jalan, lalu datang saksi Ngali Bin Kardi yang melihat kejadian kecelakaan dan saksi Turkhan Badri Bin H.Zawawi selaku anggota Lantas Polres Bojonegoro pos Sumberjo untuk melakukan olah Tempat Kecelakaan ;
- Bahwa akibat kendaraan bus Dali Prima yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut telah menabrak bagian kepala sdr.Arum Mayangsari mengakibatkan sdr.Arum Mayangsari meninggal dunia di lokasi kejadian, hal ini sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor 3099/XII/412.212.1/2018 tanggal 14 Desember 2018 atas nama Arum Mayangsari yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Soepadjar, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah DR.R.Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro, dengan hasil pemeriksaan luar Kepala : tulang tengkorak pecah, hancur, terdapat luka terbuka pada kepala panjang tiga puluh centimeter, jaringan otak dan mata kiri keluar, Leher : Tanda-tanda patah tulang leher, Dada : tidak terdapat tanda kelainan, Punggung : tidak terdapat kelainan, Perut : tidak terdapat tanda kelainan, Extremitas : tidak terdapat kelainan, kesimpulan : sebab kematian : cedera otak berat akibat hancurnya multi organ bagian kepala akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 33 /Pid.Sus/2019/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah seseorang selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu M. Adenan Bin Nur Hadi yang mana identitas terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok, serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia, dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap persidangan yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 terdakwa mengemudikan kendaraan bus Dali Prima Nomor Polisi S-7495-UA perjalanan dari terminal Bojonegoro menuju terminal Malang dengan membawa 20 penumpang, ketika sampai di Desa Talun Kecamatan Sumberjo Kabupaten Bojonegoro, saat itu terdakwa mengemudikan bus dengan kecepatan 50-60 Km/jam dengan kondisi arus lalu lintas dari arah timur ke barat ramai kendaraan roda dua, dan sebaliknya arus lalu lintas dari arah barat menuju ke timur ramai kendaraan roda empat maupun roda dua ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 33 /Pid.Sus/2019/PN Bjn



Menimbang, bahwa sekitar pukul 06.30 wib bus terdakwa sampai di Desa Talun dan saksi Alfian Rosyad Fandiana berjalan dari arah timur menuju ke barat mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi S- 5123- DY telah memboncengkan sdr. Arum Mayangsari dan sdr.Faesal Akbar, karena terdakwa mengejar tambahan penumpang melihat didepan bus ada 2 (dua) kendaraan isuzu elf berjalan kearah timur, berusaha untuk mendahului kendaraan isuzu elf tersebut dengan cara mengambil ruas jalan sebelah kanan atau selatan yang melebihi as jalan sehingga mengambil jalan sebelah selatan. Namun waktu itu saksi Alfian Rosyad Fandiana mengendarai sepeda motor dari arah timur berjalan di sebelah selatan kaget dan panik sehingga berusaha menghindar dengan cara membelokkan kendaraan ke kiri, namun terjatuh sehingga saksi Alfa Rosyad Fandiana dan sdr.Faesal Akbar terpelantai ke kiri atau selatan jalan, sedangkan sdr. Arum Mayangsari terpelantai ke kanan atau ke jalan, karena jarak yang terlalu dekat sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan bus, dan berusaha membelok ke kiri namun roda belakang menabrak kepala sdr.Arum Mayangsari,dan meninggal dilokasi kecelakaan;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berusaha untuk memarkirkan kendaraan sebelah kiri jalan, lalu datang saksi Ngali Bin Kardi yang melihat kejadian kecelakaan dan saksi Turkhan Badri Bin H.Zawawi selaku anggota Lantas Polres Bojonegoro pos Sumberjo untuk melakukan olah Tempat Kecelakaan. Dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor berupa bus, telah melihat kondisi saat itu lalu lintas dari arah timur ke barat ramai maupun dari arah barat ramai didepan bus terdakwa ada 2 (dua) mobil isuzu elf, yang dilakukan terdakwa berusaha mendahului kendaraan isuzu elf tersebut, dengan memacu kecepatan 60 km/jam dengan alasan untuk mengejar tambahan penumpang, tanpa terlebih dahulu memperhatikan kendaraan yang ada didepan maupun memperhatikan arus kendaraan dari arah timur. Karena saat itu banyak kendaraan yang ada didepan bus berjalan searah kearah timur dan waktu itu masih pagi sehingga kondisi lalu lintas ramai, terutama masih jam berangkat anak ke sekolah, maupun pengendara sepeda motor yang hendak berpergian maupun kerja. Sehingga dengan kondisi tersebut terdakwa selaku pengemudi bus, seharusnya lebih berhati-hati dengan tidak mendahului kendaraan didepannya dan mengambil ruang jalan sebelah selatan karena ruas sebelah kanan merupakan hak dari pengendara dari arah timur, selain itu juga seharusnya terdakwa juga memperhitungkan lebar jalan dimana kondisi jalan



wilayah Desa Talun berdasarkan pada hasil foto olah Tempat Kejadian Kecelakaan sangat sempit dan terdakwa tidak memperhitungkan lebar bus. Dan alasan terdakwa saat itu berusaha mendahului kendaraan didepannya karena hanya ingin mengejar tambahan penumpang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat kelalaian pada diri terdakwa selaku pengemudi bus, yang seharusnya bisa dilakukan tidak mendahului kendaraan didepannya karena situasi jalan ramai dan sempit dan terdakwa tidak memperhatikan atau memperhitungkan dengan mengambil ruas jalan selatan atau kanan dapat terjadi tabrakan terhadap kendaraan yang dari lawan arah. Dan juga terdakwa tidak memperhitungkan lebar bus sehingga ruas jalan sebelah kanan atau selatan akan penuh dengan bodi kendaraan bus, sehingga tidak ada ruang gerak bagi kendaraan yang lain berada di jalur kanan atau selatan, sehingga peluang terjadinya tabrakan lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor berupa bus yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Alfian Rosyad Fandiana, saksi Turkhan Badri, saksi Ngali Bin Kardi, saksi Ruminasih maupun keterangan terdakwa, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas sdr. Arum Mayangsari telah meninggal dunia, dan berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 3099/XII/412.212.1/2018 tanggal 14 Desember 2018 atas nama Arum Mayangsari yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Soepadjar, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah DR.R.Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro, dengan hasil pemeriksaan luar Kepala : tulang tengkorak pecah, hancur, terdapat luka terbuka pada kepala panjang tiga puluh centimeter, jaringan otak dan mata kiri keluar, Leher : Tanda-tanda patah tulang leher, Dada : tidak terdapat tanda kelainan, Punggung : tidak terdapat kelainan, Perut : tidak terdapat tanda kelainan, Extremitas : tidak terdapat kelainan, kesimpulan : sebab kematian : cidera otak berat akibat hancurnya multi organ bagian kepala akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan surat tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bus Dali Prima Nomor Polisi S 7495 UA dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan bus Dali Prima Nomor Polisi S 7495 UA atas nama Dali Prima, adalah milik Perusahaan Bus Dali Prima maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Perusahaan Bus Dali Prima melalui terdakwa . Sedangkan 1 (satu) lembar SIM BII umum atas nama M.Adenan adalah milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa. Dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Nomor Polisi S 5123 DY dan 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi S-5123-DY atas nama Mochammad Surohu adalah milik saksi Alfian Rosyad Fandiana maka dikembalikan kepada saksi Alfian Rosyad Fandiana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tidak memperhatikan terhadap keselamatan pengguna jalan lainnya ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 33 /Pid.Sus/2019/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah membuat kesedihan bagi keluarga korban karena kehilangan anggota keluarga ;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M.Adenan Bin Nur Hadi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 33 /Pid.Sus/2019/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bus Dali Prima Nomor Polisi S 7495 UA dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan bus Dali Prima Nomor Polisi S 7495 UA atas nama Dali Prima, dikembalikan kepada Perusahaan Bus Dali Prima melalui terdakwa ;
  - 1 (satu) lembar SIM BII umum atas nama M.Adenan dikembalikan kepada terdakwa.;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Nomor Polisi S 5123 DY dan 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi S-5123-DY atas nama Mochammad Surohu dikembalikan kepada saksi Alfian Rosyad Fandiana;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, oleh kami Haries Suharman Lubis, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Meirina Dewi Setiawati, SH.MHum. dan, Sumaryono, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh Kiswadi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono, SH. Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, SH.MHum.

Haries Suharman Lubis, SH.MH.

Sumaryono, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Kiswadi, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 33 /Pid.Sus/2019/PN Bjn